


**PENGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI
OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MUNGKID MAGELANG
DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS
TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA**



(Penulisan Hukum)
SRIPSI

Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:
ARINTA NOVAWATI
E 1104107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI MUNGKID MAGELANG DALAM MEMERIKSA
DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA**

Disusun Oleh:

ARINTA NOVAWATI

NIM: E1104107

**Disetujui Untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing**

KRISTIYADI S. H. MHum

NIP. 131 569 273

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI MUNGKID MAGELANG DALAM MEMERIKSA
DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA**

Disusun oleh :

ARINTA NOVAWATI

NIM: E1104107

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Juli 2008

TIM PENGUJI

1. **EDY HERDYANTO, S.H., M.H.** :
Ketua
2. **KRISTİYADI, S.H., M.Hum** :
Sekretaris
3. **BAMBANG SANTOSO, S.H., M.Hum** :
Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum

NIP : 131 570 154


MOTTO

Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati jalan yang sulit, seseorang yang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulus.

Tidak ada kekuatan yang lebih besar melebihi semangat, tidak ada landasan semangat yang lebih kokoh melebihi agama, dan tidak ada penjaga keyakinan yang lebih baik melebihi niat yang bersih untuk menuju Allah.

Siapkan dirimu untuk menerima kemungkinan terburuk, hadiahnya adalah engkau akan selalu beruntung.

Pesan kebahagiaan yang paling cepat sampai ke hati orang lain adalah senyuman tulus yang terbit dari hati.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala cinta dan hidayahNya untukku,***
- 2. Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan safaatnya kelak...***
- 3. Kedua orang tuaku Bapak Harno. S. Pd dan Ibu Tri Susilowati A. M. A. Pd yang tanpa henti-hentinya telah mendukung, mendidik, mendoakan dan memberikan seluruh kasih sayangnya untukku,***
- 4. Diriku sendiri yang telah berhasil untuk menghadapi dan menjalani semuanya,***
- 4. Kedua adik-adikku tersayang Endang Woro Hastuti dan Hendrawati Niken Widagdorini, mBa' sayang kalian Dhe'...***
- 5. Untuk 'seseorang' yang dijanjikan Allah untukku (insya Allah) di saat yang tepat, dan dengan cara yang bersih, dan untuk berdampingan denganku, bersama meraih surga,***
- 6. Semua sahabatku, di kost Faizah, di kampus love U all.....***

7. Orang yang aku sayang dan menyayangiku.....

8. Almamaterku, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul **"PENGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MUNGKID MAGELANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA"**

Penulisan hukum ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penulisan hukum ini atas bantuan, bimbingan, petunjuk, serta dukungan moral dan spiritual dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Dr. Syamsulhadi, SpKj selaku Rektor Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
3. Bapak Edy Herdyanto, SH.MH., selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
4. Bapak Kristiyadi, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

5. Bapak Prasetyo Hadi P, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I yang telah member ijin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.
6. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh study di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala bimbingannya terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Bapak Winarno, SH selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang yang telah membantu Penulis dalam pengumpulan data yang Penulis butuhkan.
9. Bapak Kamseno, selaku Ketua Bagian Hukum Di Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang yang telah membantu Penulis dalam mengumpulkan data-data yang Penulis butuhkan untuk melengkapi penulisan Skripsi ini.
10. Kedua orang tuaku Bapak Harno, S. Pd dan Ibu Tri Susilowati, A. M. A. Pd yang telah memberikan doa, bimbingan serta kasih sayang dan mengajarkan Penulis untuk selalu yakin dengan kemampuan diri sendiri.
11. Dhe' Endang, dhe' Hendra terimakasih untuk doa dan kasih sayang yang selalu kalian berikan kepada Penulis.
12. mBa' Tiwi dan Bapak Toyib yang telah membantu Penulis untuk menitipkan surat bukti penelitian dari Magelang kepada Penulis.
13. Noviyani, sahabat 'n saudara Penulis dalam setiap kesedihan dan kebahagiaan, untuk cerita-cerita kita yang selalu hampir sama, semoga kebahagiaan selalu menemani setiap langkah kakimu.....
14. mBa' Nita, mBa' Ika, Etri, Evien, Dhe_, Riries, Ratri, Asih, mBa' Indri 'n Lambang yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis, menemani begadang sampai malam, cerita-cerita bareng, nonton bareng, tiada kata yang lebih indah dibandingkan dengan kebersamaan dan kekompakan kita semua.

15. Erlin, Riska, David, Mega, Agus, Walno, terimakasih sudah menemani Penulis Penelitian ke Magelang, tetap Semangat yaa.....
16. mBa' Endang, mBak Fiska, Putrie, Erlin, Anggi 'n Vita, sahabat-sahabat Penulis, apapun bentuknya tidak akan pernah menggantikan sebuah kenangan.
17. Teman-teman Angkatan 2004 Non Reguler, teman-teman di kampus Love U all....
18. Seluruh Staf dan Karyawan Pengadilan Negeri Mungkid Magelang yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data.
19. Almamaterku, Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membuat aku bangga.
20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam terselesainya penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis terima dengan senang hati

Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan Pengetahuan dan Pengembangan Hukum pada khususnya dan Ilmu Pengetahuan pada umumnya. Dan semoga pihak-pihak yang telah membantu Penulisan Hukum ini, atas amal baik mereka semoga mendapat pahala dari Allah SWT. Amin.

Surakarta, Juli 2008

Penulis

Arinta Novawati


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	
	xiii
ABSTRAK.....	xi
v	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6

	F. Penulisan Hukum.....	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	B. Kerangka Teori.....	12
	1. Tinjauan Umum Mengenai Pemeriksaan Perkara di Pengadilan	
	a. Acara Pemeriksaan Perkara	
	1) Acara Pemeriksaan Biasa.....	12
	2) Acara Pemeriksaan Singkat.....	12
	3) Acara Pemeriksaan Cepat.....	13
	2. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian	
	a. Pengertian Mengenai Pembuktian Dalam Perkara Pidana	14
	b. Tujuan Pembuktian.....	15
	c. Sistem Pembuktian.....	15
	3. Macam-macam Alat Bukti	17
	4. Tinjauan Umum Mengenai Keterangan Ahli Sebagai alat Bukti..	17
	5. Tata Cara Menghadirkan Keterangan Ahli.....	20
	6. Kewajiban Ahli	22
	7. Sanksi Terhadap Keterangan Ahli.....	22
	8. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala	
	a. Pengertian Tindak Pidana	23
	b. Penggolongan Tindak Pidana	24
	c. Tindak Pidana Pencurian	25
	d. Pencurian Benda Purbakala	26
	1) Pengertian benda Purbakala.....	26
	2) Pencurian Benda Purbakala	27
	B. Kerangka Pemikiran	29
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala.	

1. Uraian mengenai tindak pidana pencurian benda purbakala di Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang dengan nomor perkara No. 69/ PID B/ 1994/ PN. KAB. MGL. Sebagai terdakwa SANTOSO PUSPITO BIN PUSPITO PANDOYO	
a. Identitas Terdakwa	31
b. Waktu Kejadian.....	31
c. Tempat Kejadian	31
d. Masa Penahanan Terdakwa	32
e. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	32
f. Pemeriksaan Barang Bukti	34
g. Pemeriksaan Saksi	34
h. Keterangan Terdakwa	36
i. Surat Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum	36
j. Pertimbangan Hakim Mengenai Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala di Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang dengan nomor perkara NO. 69/ PID. B/ 1994/ PN.KAB.MGL sebagai terdakwa SANTOSO PUSPITO Bin PUSPITO PANDOYO.....	37
k. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa	39

1. Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala di Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang dengan nomor perkara NO. 69/ PID. B/ 1994/ PN.KAB.MGL sebagai terdakwa SANTOSO PUSPITO Bin PUSPITO PANDOYO	39
2. Pembahasan mengenai penggunaan alat bukti keterangan ahli oleh Hakim Pengadilan negeri Mungkid Kabupaten Magelang dalam menangani tindak pidana pencurian benda purbakala.....	40
B. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala Oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang.....	45
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Teknik analisis data dengan metode interaktif model.....	11
Gambar 2: Kerangka Pemikiran.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I.	Surat Ijin Penelitian
Lampiran	II.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
Lampiran	III	Berkas Putusan Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala dengan Nomor Perkara No. 69/ PID. B/ 1994/ PN. KAB. MGL

ABSTRAK

ARINTA NOVAWATI. E 1104107. PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MUNGKID MAGELANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana penggunaan alat bukti keterangan ahli dan kekuatan alat bukti keterangan ahli oleh hakim di Pengadilan Negeri Mungkid Magelang dalam memeriksa dan memutus Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala.

Penelitian ini termasuk penelitian empirik yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dimana Penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang secara langsung dari Hakim melalui wawancara serta studi dokumen. Kemudian dari semua data yang terkumpul dilakukan analisa interaktif dengan teknik analisis yang bersifat kualitatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban mengenai penggunaan alat bukti keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP dan sejauh mana kekuatan alat bukti keterangan ahli tersebut dalam suatu perkara pidana pencurian benda purbakala oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Magelang. Dimana dalam suatu kasus tindak pidana, pada proses pembuktiannya memerlukan kehadiran seorang ahli untuk memberikan keterangannya di muka sidang untuk membuat terang suatu perkara

Dalam penulisan hukum ini, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa hampir sebagian perkara-perkara pidana dalam pembuktiannya memerlukan keterangan ahli untuk membuat terang suatu perkara yang dipersidangkan. Dalam hal ini, penulis lebih memfokuskan pada tindak pidana pencurian benda purbakala. Keterangan ahli, digunakan oleh hakim sebagai salah satu alat bukti dalam suatu pembuktian perkara pidana dengan maksud agar hakim memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sesuatu hal yang dimiliki oleh seorang ahli tersebut untuk membuat terang suatu perkara. Keterangan ahli ini digunakan hakim untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat putusan, walaupun dalam hal ini, hakim tidak hanya mengacu pada satu alat bukti saja, yaitu tidak hanya berdasarkan pada keterangan ahli saja namun juga didasarkan atas alat bukti yang lainnya yang diajukan dalam persidangan.

Peranan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut Undang-undang dalam suatu pembuktian perkara pidana adalah untuk memberikan keterangan serta mengungkapkan pendapatnya di muka sidang sehubungan dengan perkara pidana yang dipersidangkan, dan memberikan keterangan menurut pengetahuan dan keahlian khusus yang ia miliki, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk membuat putusan sehingga menjadi jelas kebenarannya. Keterangan ahli pada umumnya hanya berupa penjelasan mengenai sesuatu hal atau keadaan tertentu, sedangkan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sama sekali tidak diungkapkan dalam keterangan ahli.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam kenyataannya masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan hukum, dimana tingkah laku manusia di dalam setiap pergaulannya, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum memiliki berbagai tujuan, diantaranya yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Manusia diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang ada agar tercapai ketertiban dan keamanan. Namun, tidak selamanya manusia berperilaku tertib hukum, ada kalanya manusia justru melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, dimana Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan seseorang dihadapan persidangan, berupaya untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya. Melalui pembuktian, akan ditentukan nasib dari terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa dibebaskan dari hukumannya. Namun, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan dakwaan dan alat-alat bukti yang sah maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Salah satu alat bukti yang terdapat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) adalah Keterangan Ahli. Keterangan Ahli ini dapat diberikan baik pada waktu pemeriksaan oleh penyidik maupun penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan, ataupun pada saat pemeriksaan di sidang untuk diminta

keterangannya dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Apabila suatu pemeriksaan awal tidak dilakukan pemeriksaan ahli dalam suatu perkara, tetapi dalam pemeriksaan di muka sidang ternyata diperlukan pendapat dari seorang ahli, maka hakimlah yang menentukan ahli-ahli mana saja yang diperlukan untuk diperiksa guna untuk memberikan keterangan-keterangan dalam persoalan-persoalan tertentu.

Pada prinsipnya, terdapat perbedaan antara keterangan ahli dengan keterangan saksi. Hal tersebut disebabkan karena segi penglihatan antara saksi dengan ahli berbeda. Pada saksi, maka ia harus menerangkan suatu peristiwa yang ia alami dan ia lihat atau ia dengar dengan mata kepala sendiri. Seorang saksi dalam memberikan keterangan, harus disertai dengan alasan atau sebab pengetahuan saksi, sebab awal sampai saksi dapat mengetahui peristiwa yang ia berikan keterangannya di sidang pengadilan. Sedangkan Keterangan Ahli diberikan oleh pihak ketiga yang objektif untuk memperoleh kejelasan dari suatu peristiwa dan memberikan pendapatnya didasarkan atas keahliannya. Maksud dari keterangan ahli ini adalah untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim itu dalam sesuatu hal tertentu (Martiman Prodjohamidjojo, 1983: 19).

Keterangan ahli mempunyai tujuan untuk memberikan keyakinan pada hakim dalam memberikan keterangan yang subjektif serta tidak memihak, maka keterangan ahli sering dipergunakan untuk membuktikan suatu perkara yang belum pasti kebenarannya. Dalam praktek, dimungkinkan keterangan ahli dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sifat dasar manusia yang selalu ingin tahu asal-usulnya dan asal mula peradaban bangsanya menyebabkan kepurbakalaan menjadi urusan yang penting di banyak negara. Purbakalawan diperlukan untuk menggali informasi budaya masa lalu dan memberinya makna dalam konteks kebangsaan. Bukan itu saja, mereka juga bertanggung jawab terhadap kelestarian obyek purbakala. Para

purbakalawan Indonesia yang mengemban tugas mulia itu bekerja dengan berbagai keterbatasan: alat, dana, tenaga, dan penghargaan.

Benda purbakala merupakan warisan dari nenek moyang yang wajib kita jaga dan lestarikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Dimana seluruh pemanfaatannya di bawah pengawasan dari pemerintah dan Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberadaan benda-benda yang mempunyai nilai sejarah tersebut. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang berbunyi “untuk perlindungan dan atau pelestarian benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya baik bergerak maupun tidak bergerak, dan situs yang berada di wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh Negara”(www.google.suaramerdeka.com).

Perlindungan benda cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jatidiri bangsa. Upaya pelestarian benda cagar budaya tersebut, sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional (Ketentuan Umum PP No. 10 Tahun 1993).

Dengan keberadaan hukum berdasarkan uraian diatas, jika terjadi suatu pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana, maka akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pencurian terhadap benda-benda sejarah, sama halnya dengan tidak menghargai warisan dari leluhur yang telah diwariskan untuk kita. Tindak pidana pencurian terhadap benda-benda bersejarah yang mempunyai arti penting bagi bangsa dan negara yang merupakan milik negara seutuhnya, maka akan mendapat ancaman pidana. Dimana benda-benda bersejarah tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan pelestariannya dipergunakan untuk kepentingan seluruh rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusunnya dalam sebuah penulisan hukum dengan judul: **“PENGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MUNGKID MAGELANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dan untuk menegaskan pokok permasalahan sebagai pedoman dari masalah yang akan diteliti, serta untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan alat bukti keterangan Ahli oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang dalam menangani kasus tindak pidana pencurian benda purbakala?
2. Bagaimana kekuatan alat bukti keterangan Ahli tersebut dalam tindak pidana pencurian benda purbakala yang ditangani oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam suatu penelitian sudah barang tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai agar memiliki suatu arah yang jelas dan pasti. Sehingga akan dicapai suatu tujuan yang sebenarnya. Demikian juga dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan alat bukti Keterangan Ahli oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang dalam memeriksa dan memutus tindak pidana pencurian benda purbakala.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti Keterangan Ahli tersebut dalam kasus tindak pidana pencurian benda purbakala oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis dalam menganalisa masalah, khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian antara teori yang diperoleh dengan kenyataan yang telah terjadi dalam kehidupan di masyarakat.
- c. Untuk melatih kemampuan dalam penyusunan skripsi dengan harapan dapat bermanfaat dikemudian hari.
- d. Untuk memperoleh data yang akan penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan wawasan yang bermanfaat, khususnya bagi penulis.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan untuk pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.
 - c. Dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti, sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dari hasil penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai sejauh mana suatu keadilan tersebut ditegakkan dan diterapkan dalam suatu kehidupan masyarakat.

- b. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas, sehingga dapat memberikan bekal kepada penulis jika terjun dalam kehidupan masyarakat nantinya.

E. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian. Metodologi pada hakekatnya adalah memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 1986: 6).

Adapun metode yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan Penulis adalah dengan menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986: 10). Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara lengkap, objektif dan menyeluruh mengenai pelaksanaan penggunaan dan kekuatan alat bukti keterangan ahli.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan Penulis adalah deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya yaitu untuk mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986: 10). Penulis berusaha memperoleh gambaran yang lengkap dan nyata tentang penggunaan alat bukti keterangan ahli dan kekuatan alat bukti keterangan ahli oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Magelang dalam memeriksa dan memutus tindak pidana pencurian benda purbakala.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang Penulis pergunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh dari data secara langsung, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Mungkid Magelang.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, literature, dokumen-dokumen, peraturan perUndang-undangan yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

5. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Sumber Data Primer

Merupakan sejumlah keterangan yang diperoleh dari responden secara langsung melalui penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang, dalam hal ini yaitu dengan pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Hakim Di Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang yang menangani tindak pidana pencurian benda purbakala.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang secara langsung mendukung sumber data primer termasuk di dalamnya literature, peraturan perUndang-undangan, dokumen-dokumen yang melengkapi kekurangan dari sumber data primer, dalam hal ini berhubungan dengan objek penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini Penulis mempelajari buku-buku kepustakaan dan berbagai peraturan hukum yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik penelitian yang digunakan Penulis yaitu dengan wawancara (*interview*), yaitu penelitian langsung yang mewawancarai responden secara langsung yaitu dengan pihak yang terkait langsung dengan sasaran penelitian sehingga dapat diperoleh data yang benar. Wawancara ini dilakukan dengan pihak yang berwenang yaitu Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tahap yang terpenting dalam melakukan suatu penelitian, yang merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil dari penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan suatu masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah diperoleh, kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif.

Mengenai analisis isi dalam penelitian ini, adalah dengan menguraikan, menganalisis, serta mendeskripsikan isi materi dengan keabsahan data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi kepustakaan dan study Peraturan perUndang-Undangan dengan cara mempelajari norma dan aturan hukum mengenai Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli ditinjau dari hukum acara pidana dengan tujuan untuk penelitian dan untuk menjawab rumusan permasalahan.

Sedangkan modul analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah interaktif, yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk

wawancara dan dari dokumen-dokumen. Kemudian diproses dalam tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan pengumpulan data atau Verifikasi (penarikan kesimpulan) yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data


Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, memuat focus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

b. Menyajikan data


Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (HB.Sutopo, 2002: 37).



Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1 : Teknik analisis data dengan metode interaktif model.

E. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami uraian yang disajikan. Adapun sistematika penulisan hukum adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang kajian pustaka atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan kerangka pemikiran yang menggambarkan kerangka logika berpikir mengenai timbulnya permasalahan, pokok permasalahannya, serta pemecahannya.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang hasil penelitian yang penting berupa data-data primer maupun sekunder yang diperoleh di lokasi penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dilakukan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan, kerangka teori, kerangka pemikiran dengan teknik analisis yang telah ditentukan dalam metode penelitian.

BAB IV : Penutup

Berisi tentang simpulan yang dirumuskan secara singkat dan jelas dalam menjawab rumusan masalah yang harus sinkron dengan pembahasan dan rumusan masalah dan saran yang didasarkan pada simpulan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Mengenai Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan

a. Acara Pemeriksaan Perkara

Dalam Bab XVI KUHAP, dirumuskan mengenai jenis-jenis pemeriksaan perkara di pengadilan, yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, dan acara pemeriksaan singkat.

1) Acara Pemeriksaan Biasa

Acara pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 202 KUHAP. Umumnya, yang diperiksa dengan acara biasa itu adalah perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun keatas, dan dalam masalah pembuktian membutuhkan adanya suatu ketelitian. Acara Pemeriksaan biasa disebut juga dengan perkara tolakan (*vordering*), yaitu perkara-perkara yang sulit dan besar yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat tolakan (Darwan Prints, 1998: 108).

Setelah Penuntut Umum mempelajari hasil penyidikan dan memahami kasus posisi perkara tindak pidana yang telah terjadi, mengumpulkan alat-alat bukti serta berpendapat bahwa dapat dilakukan penuntutan, maka Penuntut Umum baru membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP). Kemudian menerbitkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan hari persidangan, pemanggilan terdakwa, pemanggilan saksi-saksi serta mengeluarkan penetapan untuk tetap menahan terdakwa (Leden Marpaung, 1992: 363).

2) Acara Pemeriksaan Singkat

Mengenai acara pemeriksaan singkat diatur dalam Bagian Kelima Bab XVI Pasal 203 dan Pasal 204 KUHAP. Acara pemeriksaan singkat (*summiere procedure*), pada prinsipnya sama dengan acara

pemeriksaan biasa, namun dalam pemeriksaan singkat ini pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Perbedaannya dengan acara pemeriksaan biasa, pada acara pemeriksaan singkat Penuntut Umum tidak membuat surat dakwaan, cukup memberitahukan alasannya secara lisan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

3) Acara Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat diatur dalam Bagian Keenam Bab XVI terdiri dari 2 paragraf, yaitu pada paragraf yang pertama yaitu mengenai Acara Pemeriksaan Pidana Ringan dan pada paragraf kedua mengenai Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

2. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian

a. Pengertian Mengenai Pengertian Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga mengenai alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Persidangan pengadilan tidak boleh semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam hal pembuktian ini, hakim perlu mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dari terdakwa. Kepentingan terdakwa berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau Undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya tersebut. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang bersalah mendapat hukuman. Atau jika memang ia bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat. Tetapi hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya (Darwan Prints, 1998: 132).

Pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Dapat disimpulkan, pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan suatu kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang telah ditentukan Undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam melakukan penilaian suatu pembuktian. Dalam menggunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggap benar diluar ketentuan yang telah digariskan oleh Undang-undang.

Terutama bagi Majelis Hakim, ia harus benar-benar sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama proses pemeriksaan persidangan. Jika Majelis Hakim akan meletakkan kebenaran yang telah ditemukan dalam putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka kebenaran tersebut harus diuji dengan alat bukti, yaitu dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang telah ditemukan tersebut. Jika tidak demikian, bisa saja orang jahat bisa lepas, dan orang yang tidak bersalah malah akan mendapat hukuman.

- b) Dengan keterangan di atas, seorang Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan suatu kebenaran yang akan dijatuhkan dalam suatu putusan haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang secara *limitatif*, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP (M. Yahya Harahap, 2000: 253).

b. Tujuan Pembuktian

Untuk membuktikan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak maka pengadilan terikat oleh cara atau ketentuan pembuktian seperti halnya yang telah diatur dalam Undang-undang, baik Hakim, Penuntut umum maupaun terdakwa serta penasehat hukum. Untuk mendapatkan suatu putusan yang adil, maka hakim haruslah teliti dan harus mempunyai suatu keyakinan bahwa peristiwa yang telah terjadi adalah terbukti kebenarannya, karena didukung oleh alat-alat bukti yang sah.

Dapat disimpulkan, bahwa tujuan dari pembuktian adalah:

- a) Berusaha untuk memberikan suatu kepastian mengenai kebenaran tentang fakta hukum yang menjadi pokok perkara kepada hakim, sehingga pembuktian tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan salah dan tidaknya sorang terdakwa dalam proses di depan pengadilan.
- b) Untuk dapat memberikan pedoman mengenai tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, untuk dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

c. Sistem Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia juga dipertaruhkan (Andi Hamzah, 2000: 245). Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah, alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif.

Teori dalam sistem pembuktian diantaranya sebagai berikut:

- a) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheory*).

Yaitu suatu system pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut Undang-undang. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan pada undang-undang saja, artinya jika telah

terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori Pembuktian Formal (*formele Bewijstheory*).

- b) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Convictio in Time*).

Adalah suatu pembuktian yang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa yang hanya berdasarkan pada penilaian “keyakinan” hakim

- c) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).

Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinan, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori ini juga disebut pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheory*).

- d) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*).

Teori ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dapat disimpulkan bahwa, pembuktian harus didasarkan kepada Undang-undang, dalam hal ini adalah KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengatur tentang system pembuktian berdasar Undang-undang secara negatife atau *negatief wettelijk*, dimana untuk menentukan benar tidaknya terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa mempunyai prinsip batas minimum, yaitu:

- (1) Bahwa kesalahan terbukti sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah.
- (2) Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim ‘memperoleh keyakinan’ bahwa tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukannya (M. Yahya Harahap, 2000: 259).

3. Macam-macam Alat-alat Bukti

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti adalah:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

4. Tinjauan Umum Mengenai Keterangan Ahli

1) Pengertian Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP). Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 183 KUHAP. Hal ini berbeda dengan HIR dahulu yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan ahli sebagai alat bukti sama dengan Ned. Sv dan hukum acara pidana modern di banyak negeri (Andi Hamzah, 2000: 267).

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit untuk dibedakan. Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaanya.

Menurut Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan tersebut diberikan

setelah mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim. Keterangan ahli dapat diberikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk tertulis dan lisan, dimana keterangan itu diberikan oleh ahli yang bersangkutan di depan sidang Pengadilan (Faisal Salam, 2001: 298)

Suatu bantuan dari orang ketiga yaitu dari orang yang ahli untuk memperoleh kejelasan objektif bagi suatu peristiwa yang menjadi perkara disebut sebagai keterangan ahli. Keterangan ahli adalah alat bukti yang sah, hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP, dimana disebutkan bahwa keterangan tersebut tujuannya adalah membuat terang perkara tersebut, maka keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah oleh hakim yang tidak dengan mudah dikesampingkan begitu saja.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan ahli adalah salah satu dari lima alat bukti yang sah, maka keterangan ahli tersebut tidak dapat diabaikan (R Soeparmono, 1986: 33). Akan tetapi keterangan ahli dengan keterangan saksi itu berbeda, baik pengertian maupun pengaturannya. Walaupun dalam KUHAP menjelaskan semua ketentuan untuk saksi berlaku juga untuk para ahli atau dokter yang harus memberi keterangan ahli (Pasal 179 ayat (2) KUHAP).

Pada Pasal 1 butir 27 KUHAP, disebutkan bahwa seorang saksi harus memberikan keterangan kepada hakim mengenai kenyataan dari segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, sedangkan seorang ahli bertugas untuk memberikan pendapatnya dalam sidang mengenai apa saja yang diketahuinya, menurut ilmu pengetahuannya terhadap soal yang dimintakan kepadanya, maksudnya ia ahli dalam memberikan keterangan kepada hakim tentang pendapatnya dalam pemeriksaan suatu perkara untuk dapat memberi pengetahuan ataupun gambaran yang lebih mendalam kepada hakim. Dalam hal keterangan ahli sebagai sumber keterangan lisan ataupun tertulis pada hakekatnya sama dengan saksi, tetapi kedudukan dan nilai legal dari keterangan tersebut mempunyai perbedaan yang cukup substantif, yaitu bahwa keterangan ahli tidak bersifat mengikat.

Perbedaan lainnya adalah mengenai batasan yang bersifat *definitive* tentang apa dan siapa yang dapat dikategorikan sebagai seorang ahli. Istilah ahli (*expert*), dapat dibagi dalam 3 macam ahli yang biasanya terlibat dalam suatu proses peradilan, yaitu sebagai berikut:

a) Ahli (*deskundige*)

Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya mengenai suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan.

b) Saksi Ahli (*getuige desjundige*)

Orang ini hanya menyaksikan barang bukti atau “saksi diam” , melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya.

c) *Zaakkundige*

Orang ini menerangkan mengenai suatu persoalan yang sebenarnya, juga dapat dipelajari oleh hakim sendiri, tetapi akan memakan banyak waktu, misalnya seorang pegawai Bea dan Cukai dimintai menerangkan prosedur barang dari pelabuhan atau seorang karyawan Bank diminta prosedur untuk mendapatkan suatu kredit bank (R. Soeparmono, 1986: 55).

Dalam Pasal 179 KUHP, disebutkan dua kelompok ahli yaitu sebagai berikut:

- a) Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan dan pembunuhan. Ahli kedokteran kehakiman adalah ahli yang khusus memiliki keahlian yang berhubungan dengan korban yang mengalami luka, keracunan atau mati yang diduga karena adanya peristiwa tindak pidana pembunuhan. Contohnya dapat kita lihat dalam perkara pembunuhan yang menghadirkan ahli kedokteran kehakiman untuk memberikan keterangan mengenai keadaan korban. Seorang ahli kedokteran dalam perkara pembunuhan, tidak dapat diabaikan bantuannya. Dari hasil pemeriksaannya biasanya dimintakan *visum et repertum*, yaitu suatu surat yang memuat tentang uraian

keadaan jenazah yang menjadi korban dalam suatu perkara pembunuhan, berisi mengenai sebab-sebab kematian, sudah berapa lama korban tersebut meninggal sampai saat jenazahnya ditemukan, apakah kematian korban tersebut disebabkan karena tusukan benda tajam, atau pemukulan benda tumpul dan lain-lain, keterangan-keterangan mana akan dapat mempermudah pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Berbeda dengan ahli senjata api, ia memberikan keterangan dan dapat menentukan merk dan caliber senjata api yang digunakan untuk membunuh korban hanya dengan menyelidiki peluru yang terdapat dalam badan korban tersebut.

- b) Ahli pada umumnya, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu (M. Yahya Harahap, 2000: 280). Contohnya ahli jiwa, ahli akuntan, ahli kimia, ahli mesin, ahli pertambangan dan ahli lainnya yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya masing-masing. Dikaitkan dengan judul skripsi Penulis, maka keterangan dari ahli kepurbakalaan adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang kepurbakalaan, sejarah ataupun arkeologi mengenai benda-benda purbakala, yang dalam kenyataannya membutuhkan suatu pendapat dari seorang ahli kepurbakalaan. Dimana seorang ahli kepurbakalaan akan menjelaskan mengenai kebenaran dari sesuatu hal tertentu yang didasarkan pada pengetahuan dan keahlian khusus yang ia miliki untuk diterangkan di sidang pengadilan berdasarkan barang bukti yang ada guna kepentingan pemeriksaan.

5. Tata Cara Menghadirkan Keterangan Ahli

Cara memanggil ahli untuk hadir di sidang pengadilan tidak berbeda dengan cara memanggil saksi. Untuk menghadapkan seorang keterangan ahli di sidang pengadilan, seorang ahli dipanggil secara resmi atas perintah hakim melalui juru sita atau juru sita pengganti dengan surat panggilan sidang (*relaas*). Dalam surat panggilan perlu disebutkan nama korban, korban hidup atau mati dan tanggal korban diperiksa, karena ahli tidak kenal dengan

terdakwa (Pasal 146 KUHAP). Surat panggilan tersebut harus memuat tanggal, hari dan jam sidang akan dimulai, serta tempat saksi ahli harus hadir, untuk perkara apa ahli itu dipanggil.

Surat panggilan ini harus disampaikan dan diterima selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai oleh ahli. Setelah ahli menerima surat panggilan, ia harus menandatangani surat tanda penerimaan surat sebagai alat bukti bahwa surat panggilan tersebut telah disampaikan pada pihak yang bersangkutan. Apabila panggilan dilakukan kurang dari 3 hari sebelum hari sidang atau hari yang ditentukan maka panggilan tersebut adalah tidak sah dan ahli ditunjuk boleh hadir dan boleh pula tidak hadir dengan tidak dikenai sanksi (Njowito Handani, 1992: 13).

Hadirnya seorang ahli dapat dimintakan oleh para pihak seperti penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, dan dapat juga atas inisiatif hakim ketua sidang karena jabatannya. Tata cara, pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh ketua sidang karena jabatan maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan sidang.
- b. Keterangan ahli menurut tata cara ini berbentuk keterangan lisan dan secara langsung diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Bentuk keterangan lisan secara langsung dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan oleh panitera.
- d. Dan untuk itu, ahli yang memberikan keterangan lebih dulu “mengucapkan sumpah” atau janji sebelum memberi keterangan.
- e. Dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan yang demikian menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian (M. Yahya Harahap, 2000: 276).

6. Kewajiban Ahli

Kewajiban seorang ahli adalah bahwa keterangan yang ia berikan baik lisan maupun tertulis harus diteguhkan dengan sumpah, yaitu ahli bersumpah untuk menerangkan apa yang benar menurut pengetahuan atau keahlian mereka. Sedangkan bagi seorang saksi, ia bersumpah menerangkan hanya yang benar tidak lain dari pada yang benar yaitu apa yang ia lihat, ia alami, dan ia dengar sendiri. Fungsi sumpah di sini adalah untuk objektifitas keterangan, sehingga dalam hal ahli dibawah sumpah dan ia kemudian tidak melaksanakan kewajibannya maka ia dapat dikenakan sanksi hukum (S.M. Amin, 1971: 93).

Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi atau keterangan ahli maka kewajiban yang harus dilakukan yaitu:

- a. Kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan
- b. Kewajiban untuk bersumpah
- c. Kewajiban untuk memberi keterangan (Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1986: 62).

7. Sanksi Terhadap Keterangan Ahli

Sanksi akan dikenakan kepada seorang ahli apabila ia tidak memenuhi panggilan dari pengadilan. Menjadi saksi adalah kewajiban hukum bagi setiap orang, jadi apabila seorang ahli yang diminta untuk menghadap dipersidangan sehubungan dengan kepentingan perkara, ia wajib untuk datang untuk didengar keterangannya sebagai ahli. Bila ia telah dipanggil dengan sah dan secara wajar, akan tetapi ia tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan sah, maka pengadilan dengan suatu penetapan dapat menghadapkannya agar hadir. Apabila ahli tersebut enggan atau menolak dan sengaja tidak hadir memenuhi kewajibannya menurut undang-undang sebagai seorang ahli dalam perkara pidana atau perkara-perkara lainnya, maka ia dapat dikenakan ancaman pidana atau dalam perkara lain, maka ia dapat dituntut dan dikenakan ancaman pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 224 KUHP "barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam:

Ke-1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan

Ke-2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan

Bila ia dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang sebagai suatu kewajiban baginya, maka ahli itu dapat diancam oleh Pasal 216 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hakim berwenang untuk memanggil dan mendengarkan keterangan dari ahli di muka sidang, apabila ia berpendapat bahwa keterangan tersebut diperlukan untuk menjernihkan permasalahan yang ada di dalam persidangan. Dan apabila hakim setuju, pendapat ahli tersebut dapat diambil alih oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri. Jadi hakim bebas menilai terhadap keterangan ahli tersebut.

Apabila keterangan ahli disetujui dan diyakini oleh hakim, lalu diambil alih menjadi pendapat hakim itu sendiri, sehingga dapat dijadikan dasar pemutus. Sehingga keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut KUHP tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan.

8. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana sering dipakai istilah mengenai tindak pidana, dimana istilah ini sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu *Delict* atau *strafbaar feit*. Di samping itu, dalam Bahasa Indonesia dipakai beberapa istilah lain, seperti: peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Prof. Moeljatno, SH telah memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai berikut: “peraturan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam oleh pidana, barang siapa yang melanggar larangan-larangan tersebut”(M. Sudradjad Bassar, 1984: 2). Perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum, dan juga meresahkan dan merugikan masyarakat. Karena hal ini bertentangan dan menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Dapat disimpulkan, bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut:

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka harus dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku. Ketentuan tersebut dapat kita lihat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Peraturan-Peraturan Pidana lainnya yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

b. Penggolongan Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, tindak pidana digolongkan dalam 4 macam, yaitu sebagai berikut:

b) Berdasarkan Jenis-jenis Tindak Pidana

Berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan, dibagi menjadi:

- (1) Tindak Pidana Materiil (*materieel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana disitu dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu
- (2) Tindak Pidana Formal (*formeel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai ujud dari perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
- (3) *Commissie Delict* adalah tindak pidana berupa melakukan perbuatan positif.
- (4) *Omissie Delict* adalah melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu
- (5) *Gequalificeerd Delict*, istilah ini dipakai untuk suatu tindak pidana tertentu yang bersifat istimewa, contohnya pencurian yang *gequqlificeerd* (Pasal 363 KUHP) apabila dilakukan dengan diikuti perbuatan yang lain, contohnya dengan merusak pintu.

(6) *Voortdurend Delict* adalah suatu tindak pidana yang tidak ada hentinya.

c) Tempat dan Waktu Terjadinya Tindak Pidana

Mengenai tempat dimana peristiwa itu terjadi (*locus delictie*) adalah penting untuk menetapkan:

- (1) Apakah terhadap suatu peristiwa pidana itu berlaku undang-undang pidana Negara kita sendiri atau undang-undang pidana asing
- (2) Pengadilan mana yang kompeten mengadili perkaranya, berhubung dengan ketentuan pembagian kekuasaan pengadilan secara relative, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 77-94 Bab X KUHAP sepanjang mengenai Pengadilan Negeri.

Mengenai waktu terjadinya peristiwa pidana (*tempus delictie*), mempunyai arti penting, yaitu:

- (1) Menetapkan apakah yang harus diberlakukan itu adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP yang berlaku sekarang, atau yang berlaku sebelumnya.
- (2) Menetapkan berlaku-tidaknya Pasal 45, 46, 47 KUHP, yaitu ketentuan terhadap tertuduh pada waktu melakukan tindak pidana belum cukup umur.
- (3) Menetapkan berlakun-tidaknya Pasal 79 ayat (1) KUHP, yaitu tentang daluwarsa (*verjaring*).

d) Tindak Pidana Yang Termasuk Jenis Kejahatan

e) Tindak Pidana Yang Termasuk Jenis pelanggaran

c. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu barang siapa menganbil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

a) Unsur-unsur Dalam Tindak Pidana Pencurian

Dalam suatu tindak pidana pencurian ada beberapa unsur yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

(1) Perbuatan “mengambil” Barang (*wegnemen*)

Kata mengambil, dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain.

(2) Barang yang diambil

Barang yang diambil itu harus berharga, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

(3) Tujuan, untuk memiliki barang dengan melanggar hukum

Untuk memiliki suatu barang haruslah menurut hukum, dan memiliki barang berarti menjadikan dirinya adalah pemilik barang tersebut yang sebenarnya. Namun, karena perbuatan tertentu seseorang rela melanggar hukum demi mendapatkan barang yang bukan miliknya sendiri dari tangan orang lain dengan melawan hukum.

Wujud memiliki barang dengan cara melawan hukum itu bermacam-macam, yaitu dengan paksa mewngambil barang yang bukan miliknya dengan merampas kemudian menjualnya, menyerahkan kepada orang lain, meminjamkan atau memekainya sendiri dan bahkan menggadaikan dan sering bersifat negative, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak membiarkannya orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa persetujuannya terlebih dahulu (M. Sudradjat Bassar, 1984: 66).

d. Pencurian Benda Purbakala

1) Pengertian Benda Purbakala

Benda Purbakala adalah suatu benda peninggalan zaman dahulu yang mempunyai nilai sejarah. Biasanya ditinggalkan oleh orang-orang pada jaman kerajaan yang telah hidup sebelumnya. Mereka

meninggalkan benda-benda bersejarah tersebut karena dirasakan benda-benda tersebut bertuah dan mempunyai nilai-nilai tertentu.

Purbakala adalah sebuah kata yang telah lama akrab di telinga masyarakat kita dibandingkan dengan sinonim yang lain. Masyarakat mengasosiasikan purbakala dengan kehidupan manusia prasejarah, bangunan candi, arca dewa, serta tulisan-tulisan kuno zaman kerajaan-kerajaan Nusantara sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tertulis dalam kitab-kitab pelajaran sekolah (<http://www.google.com>)

Kata “purbakala” sering kali pula dikonotasikan sebagai segala sesuatu dari masa silam yang lama terkubur dalam-dalam sehingga menganga jarak terdekat dinding pemisah dengan kekinian. Namun, tak dapat disangkal, kepurbakalaan mengepung alam pikiran kita sekarang lewat memori-memori kolektif yang panjang. Memori-memori itu mendapatkan jejaknya dalam bentuk benda dan situs purbakala yang tak terhingga jumlahnya di negeri ini.

2) Pencurian Benda Purbakala


Pencurian terhadap benda-benda purbakala di atur dalam UU No 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Dalam UU tersebut di sebutkan dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun. Peran Undang-Undang No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya menjadi sangat sentral dalam mejerat pelaku kejahatan terhadap Benda Cagar Budaya (BCB). Diharapkan para pelaku dapat diadili atas perbuatannya dengan hukuman yang setimpal, serta kasus-kasus yang telah terjadi dapat terungkap secara tuntas. Penggunaan Undang-Undang No.5 tahun 1992 tersebut sebagai alat penggebuk oleh aparat penegak hukum merupakan momen penting dalam sejarah pelestarian BCB di Indonesia.

Sebelumnya Undang-Undang No.5 Tahun 1992 merupakan produk hukum yang kurang populer di kalangan aparat dan masyarakat. Sangat jarang Undang-Undang ini digunakan sebagai alat penjerat,

sehingga banyak kasus pelanggaran atas pelestarian yang akhirnya menguap begitu saja.

Kasus pencurian benda cagar budaya diperlakukan sama dengan pencurian biasa sehingga hanya dikenai Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun, jika disamakan dengan Pasal tersebut, hukumannyapun disamakan dengan pencurian biasa atau umum sehingga biasanya hanya dikenai hukuman penjara beberapa bulan. Sehingga di rasa kurang efektif atas pemberlakuan hukuman tersebut. Untuk mengurangi kemungkinan pencurian dan perdagangan benda-benda cagar budaya, pemerintah perlu memikirkan kompensasi memadai bagi para penemu, pemilik, serta penjaga situs atau benda cagar budaya. Selain itu, perlu diawasi benar keluar masuknya atau pergerakan benda- benda cagar budaya.



B. Kerangka Pemikiran

Gambar II: Kerangka Pemikiran

Dalam sidang perkara pidana, proses pembuktian merupakan bagian terpenting dalam pemeriksaan perkara dalam hukum acara, karena proses pembuktian di sidang menjadi dasar dari musyawarah majelis hakim untuk mengambil putusan dalam perkara pidana. Salah satu alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan ahli, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 28, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Alat bukti keterangan ahli mempunyai peranan yang penting dalam membuktikan kesalahan dari terdakwa, apakah ia benar-benar bersalah atau tidak. Dengan adanya penggunaan alat bukti keterangan ahli dan dinilai kekuatan alat bukti keterangan ahli sesuai dengan keyakinan hakim, maka hakim akan dapat mengambil putusan terakhir guna memberikan putusan atas perkara pidana yang telah selesai disidangkan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis di Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Uraian Mengenai Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala di Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang dengan nomor perkara NO. 69/ PID. B/ 1994/ PN.KAB.MGL sebagai terdakwa SANTOSO PUSPITO Bin PUSPITO PANDOYO.

a. Identitas Terdakwa

- 1) Nama : Santoso Puspito Bin Puspito Pandoyo
- 2) Tempat Lahir di : Magelang
- 3) Umur/ Tanggal Lahir : 38 tahun/ 11 November 1956
- 4) Jenis Kelamin : laki-laki
- 5) Kebangsaan : Indonesia
- 6) Agama : Islam
- 7) Pekerjaan : Wiraswasta
- 8) Tempat Tinggal : Dusun Soko, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang

b. Waktu Kejadian

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya itu dilakukan pada hari Selasa Tanggal 2 Oktober 1990 sekitar jam 23.00 WIB, dan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 1990 sekitar jam 04.30 WIB.

c. Tempat Kejadian

Tindak pidana tersebut dilakukan di kompleks Candi Mendut masuk Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang

penguasaannya berada pada Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah.

d. Masa Penahanan Terdakwa

- 1) Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 1993 s/d tanggal 6 September 1993
- 2) Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 1993 s/d tanggal 16 Oktober 1993
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 1994 s/d tanggal 22 Juni 1994
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 1994 s/d tanggal 16 Juli 1994
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 17 Juli sampai sekarang.

e. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa terdakwa SANTOSO PUSPITO BIN PUSPITO PANDOYO bersama-sama dan bersekutu dengan Ngateman, Haryanto, Dakir (masing-masing belum tertangkap), Hadi Mulyono, Sariyono, Bidiman dan Mubandi (masing-masing di berkas sendiri), maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Selasa Tanggal 2 Oktober 1990 sekitar jam 23.00 WIB, setidak-tidaknya pada hari-hari lain dalam bulan Oktober 1990- atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 1990-, di komplek Candi Mendut masuk Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, setidaka-tidaknya di tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan negeri Kabupaten Magelang, dengan maksud untuk memiliki denagn melawan hukum, telah mengambil barang berupa satu arca Budha tanpa kepala, yang harganya tidak ternilai namun setidak-tidaknya harganya lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian penguasaannya ada pada Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah atau milik orang lain bukan milik terdakwa maupun milik Nagteman, Haryanto, Hadi Mulyono, Dakir, Sariyono, dan Mubandi serta Budiman- yang dilakukan dengan cara mula-mula

untuk sampai pada barang yang akan diambil, terdakwa bersama dengan teman-temannya seperti tersebut diatas naik mobil Colt Station yang tidak diketahui nomor Polisinya, sesampainya di depan New Armada Jl. Raya Mertoyudan terdakwa turun lalu menyuruh teman-temannya agar melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Mendhut. Sesampai di Candi Mendhut, teman-teman terdakwa berhasil mengambil satu Arca Budha tanpa kepala, dengan kendaraan Colt Station yang tidak diketahui nomor Polisinya, selanjutnya di bawa ke rumah terdakwa di Dusun Soko, Desa/ Kec. Mertoyudan Kabupaten Pasal Magelang dan seterusnya di bawa ke rumah Ngateman, di samping itu terdakwa adalah seorang residivis karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor: 177/Pid. S/ 1991/ PN. Kray. Tanggal 29 Oktober 1991, terdakwa pernah dipidana penjara karena telah melakukan pencurian. Bahwa terdakwa melanggar Pasal 363 (1) ke 4 jo Pasal 486 KUHP.

Bahwa terdakwa SANTOSO PUSPITO BIN PUSPITO PANDOYO pada hari rabu tanggal 3 Oktober 1990 sekitar jam 04.30 WIB, setidak-tidaknya pada hari alin dalam bulan Oktober 1990 atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam tahun 1990, bertempat di Dusun Soko, Desa Mertoyudan Kabupaten Magelang, setidak-tidaknya di tempat lain termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk mendapatkan untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyompan atau menyembunyikan suatu barang berupa sebuah patung atau arca Budha tanpa kepala, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa arca Budha tanpa kepala tersebut diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh Ngateman, Haryanto, Hadi Mulyono, Dakir, Sariyono, Mubandi, dan Budiman, yang dilakukan dengan cara mula-mula teman-teman terdakwa tersebut datang ke rumah terdakwa di Dusun Soko, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang kalau akan

melakukan pencurian patung di Candi mendhut, Kemudian terdakwa memberi uang rokok dan uang carter mobil Colt Station yang tidak diketahui nomor Polisinya, dimana setelah teman-teman terdakwa berhasil mengambil patung Budha tanpa kepala, lalu dibawa ke rumah terdakwa di dusun Soko/ Desa, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan setelah terdakwa tahu patung tersebut, lalu menyuruh agar dibawa ke rumah Ngateman di Dusun Kedungwiyu, Dsa Kedungkumpul, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Selanjutnya terdakwa mencarter mobil Suzuki Carry Extra Nomor Poloisinya AA 7025 AB di daerah Grabag Magelang untuk membawa patung tersebut ke Jakarta, yang akhirnya oleh terdakwa dijual kepada saksi RIZAL laku Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa terdakwa melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP.

f. Pemeriksaan Barang Bukti

Bahwa telah diperlihatkan barang bukti berupa foto patung Budha dalam keadaan duduk bersila tanpa kepala dan tangan kanan patah, yang oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya.

g. Pemeriksaan Saksi-saksi

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mungkid Magelang terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa SANTOSO PUSPITO BIN PUSPITO PANDOYO dalam kasus pencurian benda purbakala yaitu sebuah patung arca budha tanpa kepala dalam keadaan duduk dan tangan kanan patah menghadirkan beberapa saksi-saksi yang dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana tersebut untuk menjelaskan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian. Saksi –saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu:

a) Saksi Pranolo

- (1) Bahwa saksi adalah Satpam Candi Mendhut
- (2) Bahwa hari Selasa tanggal 2 Oktober 1990 diadakan pengecekan disekitar komplek Candi, ternyata Arca Budha tanpa kepala, tangan kanan putus, dalam keadaan duduk, telah hilang

- (3) Bahwa kemudian saksi lapor kehilangan kepada atasannya
- b) Saksi Sobrah
- (1) Bahwa saksi adalah karyawan Kepurbakalaan bagian juru pemeliharaan Candi Mendhut yang pada tanggal 3 Oktober 1990 mendapat laporan bahwa Arca Budha tanpa kepala dan tangan kanan putus telah hilang dari Candi Mendhut.
- (2) Bahwa kemudian saksi lapor atasannya di Prambanan
- c) Saksi Taryono
- (1) Bahwa saksi adalah pengemudi Suzuki Carry No. Pol AA 7025 AB, yang pada tanggal 3 Oktober 1990 telah dicarter oleh terdakwa untuk membawa Arca Budha ke Jakarta
- (2) Bahwa untuk itu saksi mendapat upah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)
- (3) Bahwa yang membeli Arca itu adalah H. Rizal di Jakarta.
- d) Mulyono
- (1) Bahwa ia yang mempunyai mobil Suzuki Carry No. Pol AA 7025 AB
- (2) Bahwa benar pada bulan Oktober 1990 telah dicarter terdakwa ke Jakarta sebanyak 4 kali
- (3) Bahwa untuk membawanya ke Jakarta saksi tidak tahu karena sudah dipercayakan sama sopir
- e) Saksi Rusmulia Tjiptadi Hidayat, BA, di bawah sumpah menerangkan:
- (1) Bahwa ia adalah Staf Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala
- (2) Bahwa benar telah terima laporan dari Mendut, kalau telah kehilangan Arca Budha dengan posisi duduk tanpa kepala, tangan kanan putus.

h. Keterangan Terdakwa

Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi tersebut, maka selanjutnya akan dihadapkan terdakwa untuk memberikan keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang telah ia lakukan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada bulan Oktober 1990 bertempat di rumah terdakwa telah kedatangan teman-temannya yaitu Dakir, Mubandi, Budiman, Ngateman, Saryono, Haryanto dengan maksud menawarkan patung, supaya terdakwa membeli.
- 2) Bahwa benar ia telah membeli patung Budha duduk bersila, tanpa kepala, tangan kanan patah dan harga yang disepakati Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 3) Bahwa patung tersebut ia jual kepada Rizal di Jalan Ciputat No. 7 Jakarta laku Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

i. Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, kemudian dibacakan tuntutan yang menyatakan bahwa:

- 1) Menyatakan terdakwa SANTOSO PUSPITO BIN PUSPITO PANDOYO bersalah melakukan tindak pidana kejahatan Penadahan, sebagaimana diatur dan di ancam Pasal 480 ke 1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANTOSO PUSPITO BIN PUSPITO PANDOYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selam terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- 3) Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

j. Pertimbangan Hakim Mengenai Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala di Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang dengan nomor perkara NO. 69/ PID. B/ 1994/ PN.KAB.MGL sebagai terdakwa SANTOSO PUSPITO Bin PUSPITO PANDOYO.

1) Ditinjau dari apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur pada Pasal 363 (1) ke 4 jo KUHP yang telah didakwakan kepadanya, yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa selanjutnya akan ditinjau terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur Pasal 363 (1) ke 4 jo 486 KUHP
- b) tentang unsur barang siapa, ini terbukti dari pengakuan terdakwa dan dikuatkan oleh keterangan para saksi-saksi
- c) tentang unsur mengambil untuk dimiliki suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, dari keterangan terdakwa yang mengaku ia telah ditawari Arca Budha oleh Ngateman dan teman-temannya, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi: Saryono, Hadi Mulyono, Budiman dan Mubandi, diman para saksi tersebut yang mengambil Arca Budha di Candi Mendut dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dan kemudian saksi-saksi telah menerima uang dari terdakwa dari penjualan Arca Budha tersebut. Maka dari uraian tersebut unsure mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum tidak terbukti.
- d) Bahwa salah satu unsur dari Pasal di dalam dakwaan ke satu tidak terbukti maka unsure-unsur lainnya tidak perlu diuraikan, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama.

2) Ditinjau dari apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan yang kedua melanggar pada Pasal 480 ke 1 KUHP yang telah didakwakan kepadanya, yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa mengenai unsur barang siapa sebagaimana diuraikan di atas yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Santoso Puspito

- b) Bahwa disini yang dimaksud barang adalah setiap benda yang dapat ditukar dengan uang atau mempunyai estetika. Dari keterangan terdakwa yang telah menerima dengan cara membeli arca Budha tanpa kepala dan kanan patah dari saksi Ngateman, Mubandi, Budiman, Hadi dan Sriyono seharga Rp 2.000.00,00 (dua juta rupiah). Dan arca Budha tersebut oleh terdakwa dijual kepada H. Rizal di Jakarta seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan keterangan terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan-keterangan saksi-saksi H. Rizal, Taryono. Dari uraian tersebut telah terdakwa telah menerima Arca Budha dan oleh terdakwa arca Budha tersebut telah dijual kepada H. Rizal di Jakarta.
- c) Bahwa dari keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Sriyono, Hadi Mulyono, Budiman dan Mubandi yang menerangkan bahwa arca budha tersebut diambil/dicuri dari pelataran Candi Mendut.
- d) Bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pranolo, Sobrah, Rusmulia Tjiptadi Hidayat, BA yang menerangkan bahwa Candi Mendut telah kehilangan arca Budha tanpa kepala dan tangan kanan patah, serta dihubungkan pula dengan bukti foto Arca Budha tersebut, maka terbukti bahwa Dinas Suaka Purbakala telah kehilangan arca Budha tanpa kepala dan tangan kanan patah. Oleh karena itu Arca Budha yang diterima terdakwa itu berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi-saksi Mubandi, Budiman, Hadi Mulyono dan Saryono.
- e) Bahwa dari uraian diatas maka dakwaan kedua melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana.

k. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa

1) Hal yang memberatkan:

- a) Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan Dinas Purbakala
- b) Bahwa terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya
- c) Bahwa perbuatan terdakwa telah berulang kali

2) Yang meringankan:

- a) Terdakwa mengaku terus terang serta menyesal atas perbuatannya
- b) Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

l. Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala di Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang dengan nomor perkara NO. 69/ PID. B/ 1994/ PN.KAB.MGL sebagai terdakwa SANTOSO PUSPITO Bin PUSPITO PANDOYO.

- a. Menyatakan terdakwa: SANTOSO PUSPITO BIN PUSPITO PANDOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 (1) ke 4 jo Pasal 486 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama.
- b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama
- c. Menyatakan terdakwa: SANTOSO PUSPITO BIN PUSPITO PANDOYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan penadahan
- d. Menjatuhkan oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan
- e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- f. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
- g. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

9. Pembahasan mengenai penggunaan alat bukti keterangan ahli oleh Hakim Pengadilan negeri Mungkid Kabupaten Magelang dalam menangani tindak pidana pencurian benda purbakala.

Dalam suatu pemeriksaan sidang pengadilan, Ahli dapat diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum, dan dapat juga diajukan oleh Hakim ketua sidang. Hakim ketua sidang, “karena jabatannya” (*ex officio*) dapat meminta keterangan dari seorang ahli. Hal ini merupakan salah satu perbedaan antara pengajuan seorang saksi dengan ahli, walaupun ketentuan yang berlaku bagi saksi berlaku juga bagi ahli. Dalam pemeriksaan terhadap saksi hanya dapat diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, sedangkan hakim ketua sidang tidak dapat mengajukan seorang saksi karena jabatannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 180 KUHP ayat (1), yaitu dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan barang baru oleh yang berkepentingan. Hakim bewenang karena jabatannya mendatangkan seorang ahli untuk diminta keterangannya dimuka sidang pengadilan.

Karena objek pencurian yang didakwakan oleh terdakwa adalah pencurian benda purbakala yaitu sebuah patung arca budha tanpa kepala, dalam keadaan duduk dan tangan kanan putus, yang merupakan benda sejarah di Candi Mendut sehingga dalam pembuktiannya, oleh hakim menghadirkan seorang ahli kepurbakalaan untuk memberikan keterangan mengenai kebenaran dari benda purbakala tersebut. Dalam tindak pidana ini, ahli yang dihadirkan adalah Sobrah sebagai karyawan Kepurbakalaan bagian juru pemeliharaan Candi Mendhut. Dari keterangan ahli kepurbakalaan tersebut dapat membuktikan jika terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana pencurian.

Berdasarkan dakwaan dari MUJIONO selaku Penuntut Umum yang menerangkan dakwaannya terhadap terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo 480 KUHP dan Pasal 480 KUHP, POERWONO SH selaku hakim ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-

saksi dan terdakwa dimuka sidang terhadap kasus yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Berdasarkan keterangan dari saksi Pranolo, Taryono, Mulyono, dan Rusmulia Tjiptadi Hidayat BA yang menerangkan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana pencurian benda purbakala secara bersama-sama.

Dikaitkan dengan penulisan sripsi yang Penulis lakukan, tindak pidana yang telah dilakukan oleh Santoso Puspito Bin Puspito Pandoyo selaku terdakwa, telah melanggar beberapa ketentuan Pasal yang terdapat dalam KUHP. Berdasarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, disebutkan bahwa Terdakwa didakwa dengan ketentuan telah melanggar Pasal 363 (1) ke 4 jo 486 KUHP dan Pasal 480 KUHP. Namun, dalam putusan Hakim disebutkan bahwa terdakwa hanya dinyatakan telah melanggar Pasal 480 KUHP, hal ini karena dalam Pasal 363 (1) ke 4 jo 486 KUHP ada beberapa unsur pencurian yang tidak terpenuhi oleh tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Sehingga Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan dikenai Pasal 480 KUHP karena unsur-unsur delik tindak pidana terpenuhi di dalamnya, yaitu penadahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain secara tindak pidana. Terdakwa membeli barang yang sudah diketahui bahwa barang tersebut adalah sebenarnya barang curian.

Dengan dakwaan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 480 KUHP “ Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, yang karena sebagai sekongkol yang barang siapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah karena hendak mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, manggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh dari kejahatan”.

Yang dimaksud dengan sekongkol dapat disebut pula tadah atau menadah. Sedangkan yang dimaksud dengan membeli atau menyewa adalah barang yang diketahuinya atau patut disangkakan diperoleh karena kejahatan. Dalam kasus ini terdakwa Santoso Puspito Bin Puspito Pandoyo telah

membeli arca budha tanpa kepala, dalam keadaan duduk dan tangan kanan putus dari Dakir, Mubandi, Budiman, Ngateman, Saryono, dan Haryanto dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang terdakwa juga tahu bahwa arca tersebut adalah benda curian dari Candi Mendut.

Yang dimaksud dengan menjual, menukar, menggadaikan dengan maksud hendak mendapat untung, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Oleh terdakwa arca budha tanpa kepala, dalam keadaan duduk dan tangan kanan putus yang telah ia beli kemudian selanjutnya ia jual kepada Rizal di Jakarta dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Elemen penting dalam Pasal 480 adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut adalah berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan atau (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira atau mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang terang.

Arca budha tanpa kepala, dalam keadaan duduk dan tangan kanan putus yang dalam pembuktiannya oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang dihadirkan seorang ahli kepurbakalaan yang sesuai dengan bidang pengetahuannya telah memberikan keterangan mengenai kebenaran mengenai patung arca budha milik Candi Mendut dengan membenarkan barang bukti sebuah foto patung arca budha tersebut. Yang oleh Hakim, keterangan tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat putusan.

Penggunaan alat bukti keterangan ahli ini digunakan untuk memberikan keyakinan kepada hakim terhadap suatu perkara pidana, dimana seorang ahli akan memberikan keterangan di muka persidangan berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang ia miliki untuk menjelaskan mengenai pengetahuan atas suatu kasus yang sedang ditangani. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang terdapat dalam KUHAP dan HIR,

dimana keterangan ahli ini diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana yang tertentu yang membutuhkan keterangan ahli di persidangan.

Keterangan ahli digunakan hakim dalam memutus suatu perkara untuk memberikan pertimbangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh ahli tersebut tentang pengetahuan, keahliannya, pengalaman, latihan, pendidikan khusus yang memenuhi syarat atau kriteria untuk menjadi seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya. Keterangan tersebut dapat diutarakan dimuka sidang atau dilakukan pada saat pemeriksaan dalam bentuk suatu laporan sesuai dengan sumpah jabatan yang ia ucapkan pada saat menerima jabatan/pekerjaan tersebut sesuai dengan Pasal 161 ayat (1) KUHP.

Keterangan ahli ini diberikan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya dan mengetahui mengenai seluk-beluk terhadap persoalan tindak pidana. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada tindak pidana pencurian benda purbakala dan keterangan ahli disini didapat dari seorang yang juga merangkap sebagai saksi. Keterangan yang diberikan oleh ahli ini, sifatnya untuk membantu hakim dalam menentukan nilai-nilai terhadap suatu kasus yang dihadapi dari suatu permasalahan dan keterangan ahli yang didapat pada kasus yang penulis teliti disini juga diperuntukan memberikan fakta yang sebenarnya dalam kehidupan nyata.

Keterangan yang diberikan ahli ini tidak dapat berdiri sendiri, keberadaannya harus diikuti oleh alat-alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, bukti surat, petunjuk lainnya dan keterangan terdakwa. Keterangan ahli ini digunakan oleh hakim untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat putusan. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli bukan hanya berorientasi demi keilmuan keterangan keahlian yang mereka berikan demi keadilan. Keterangan tersebut harus difokuskan dengan perkara yang sedang diperiksa. Memberikan keterangan dalam pemeriksaan pengadilan merupakan kewajiban bagi seorang ahli. Seorang ahli yang dipanggil untuk menghadiri persidangan untuk didengar keterangannya sebagai ahli tidak dapat menolak

sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 atau Pasal 170 KUHAP. Ahli dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangannya sebagai ahli, apabila jabatan atau pekerjaannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia.

Keterangan ahli itu digunakan oleh hakim untuk membantu hakim agar lebih jelas menemukan nilai-nilai yang benar tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh hakim. Tetapi keterangan tersebut tidak mutlak digunakan, karena suatu keterangan yang sesungguhnya itu adalah berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan bukti lainnya yang mendukung. Keterangan ahli hanyalah suatu bukti tambahan saja yang dimintakan keterangannya oleh hakim.

Keterangan ahli itu berbeda dengan keterangan saksi, disini ahli tidak berbicara mengenai fakta-fakta yang ada dalam kasus, tetapi hanya menyampaikan ilmu pengetahuannya kepada hakim. Realisasi penggunaan keterangan ahli oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang dalam hal pelaksanaan pemeriksaan perhadap seorang ahli tersebut dapat di katakan tidak pernah terdapat penyimpangan. Karena penggunaan alat bukti keterangan ahli ini sesuai dengan penilaian hakim apakah keterangan yang dikemukakannya itu dapat dipakai atau tidak oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

Apabila ada ketidak sinkronan terhadap keterangan ahli tersebut maka tidak ada sanksi yang mengancamnya. Karena penyampaian keterangan tersebut berdasarkan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh ahli tersebut. Oleh karena itu tidak dapat dikatakan jika keterangan ahli tersebut dianggap keterangan palsu, tidak ada ukuran bahwa keterangan yang diungkapkan oleh ahli merupakan keterangan palsu. Apabila hakim tidak menghendaki atau ragu-ragu terhadap keterangan yang diberikan oleh ahli di dalam persidangan tersebut maka hakim tidak akan menggunakan keterangan tersebut. Karena alat bukti keterangan ahli ini dapat dikesampingkan bila dianggap tidak relevan.

Sedangkan jaminan atas perlindungan terhadap ahli ini secara khusus tidak ada. Hanya secara implisit saja. Apabila seorang ahli tersebut menolak untuk memberikan keterangannya maka hakim tidak dapat memaksa dan dapat menggantinya dengan ahli yang lainnya. Pemanggilan seorang ahli itu adalah kewenangan hakim (*diskresi*) dengan menetapkan perintah kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor, dan tidak ada kaitannya dengan suatu lembaga apapun, karena ahli itu berbeda dengan saksi.

Kekuatan hukum penggunaan alat bukti keterangan ahli dalam tindak pidana pencurian benda purbakala yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid itu penggunaannya tidak mutlak mengikat dan dapat dikesampingkan sepenuhnya bila menganggap keterangan tersebut tidak berkenan menurut pandangan hakim. Keefektifitasan penggunaan alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian dipersidangan itu relative, tergantung pada kualitas ahli yang dibutuhkan tetapi untuk bidang diluar pengetahuan hakim cukup efektif. Tetapi disini hakim tidak terikat dengan keterangan yang diutarakan oleh ahli tersebut. Bahwa hakim mempunyai keyakinan tersendiri terhadap keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut, hakim akan menilai apakah keterangan tersebut relevan atau tidak. Jika oleh hakim keterangan tersebut tidak relevan maka, hakim tidak akan memakainya.

B. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala Oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang.

Mengenai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli, pada prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, bukti surat, petunjuk lainnya, dan keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli:

a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “*vrij bewijskracht*”

Di dalam dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Hal ini terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilai dan tidak terikat kepadanya, tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli tersebut. Akan tetapi, hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian harus benar-benar bertanggungjawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran demi tegaknya kepastian hukum.

b. Di samping itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa keterangan ahli yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun, juga berlaku untuk keterangan ahli, bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lainnya.

Dalam menyampaikan keterangannya seorang ahli dan seorang saksi itu berbeda. Disini bila seorang saksi itu memberikan kesaksian atas dasar suatu peristiwa yang dialaminya sendiri. Sedangkan keterangan ahli itu didapat mengenai penilaian hal-hal yang sudah nyata dan seorang ahli diperkenankan mengambil kesimpulan mengenai hal itu tetapi tidak diperkenankan untuk memberikan putusan atau memutus perkara tersebut. Karena kewenangan untuk memutus suatu perkara itu adalah kewenangan dari seorang hakim. Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih ditunjukkan untuk menjelaskan suatu hal yang masih kurang tentang suatu hal atau keadaan. Misalnya, apakah korban meninggal dibunuh, diracun atau dicekik, tetapi siapa pelakunya tidak dapat diungkapkan oleh ahli tersebut. Seorang

ahli dalam memberikan keterangannya di sidang pengadilan, berdasarkan keahlian dan bidang ilmu pengetahuan yang ia miliki. Disini hakim dalam memutus perkara tidak diperkenankan menuruti terhadap keterangan yang disampaikan oleh ahli tersebut, akan tetapi hakim harus melihat rangkaian peristiwa yang terjadi terhadap kejelasan suatu kasus yang menjadi terang terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Dalam membuat suatu terang peristiwa disini penyidik mencari kejelasan peristiwa melalui pengambilan keterangan saksi, bukti surat, petunjuk lain yang berkaitan dengan kasus dan keterangan dari terdakwa.

Dalam kasus tertentu terdapat keterangan ahli yang dimintai keterangannya di dalam persidangan yang menilai bahwa dua atau beberapa alat bukti yang dianggap memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan pada Pasal 183 KUHAP belum dapat membuat hakim meyakini untuk memberikan putusan terhadap kasus ini. Secara kasuistis dua atau lebih alat bukti ini yang harus dinilai telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila hakim mengundang dua atau lebih ahli maka nilai pembuktian dari mereka akan dianggap satu saja apabila yang mereka terangkan hanya tentang suatu keadaan yang serupa. Oleh karena itu, diusahakan minta keterangan ahli dari beberapa ahli yang berbeda keahliannya akan tetapi masih menyangkut kasus yang ditangani, sehingga apa yang mereka terangkan adalah mengenai hal atau keadaan yang berbeda terhadap pandangan yang berbeda. Jika demikian halnya, barulah keterangan ahli yang berbeda bidang keahliannya, dapat dinilai sebagai alat bukti yang masing-masing berdiri sendiri. Dan dapat dinilai telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian yang mampu atau memadai terhadap kesalahan dari terdakwa.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian mengenai penelitian dan pembahasan, maka sampailah pada bagian akhir penulisan hukum, yaitu penutup. Bab ini berisi tentang simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada Bab III, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan alat bukti keterangan ahli oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang dalam memeriksa dan memutus tindak pidana pencurian benda purbakala.

Alat bukti keterangan ahli dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang dengan maksud untuk membuat terang suatu perkara. Penggunaan alat bukti keterangan ahli ini sangat intensif, dimana dalam proses pembuktian perkara pidana adalah dengan maksud agar hakim memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sesuatu hal yang dimiliki oleh seorang ahli untuk membuat terang suatu perkara.

Keterangan ahli disini sifatnya hanya membantu Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang untuk membuat terang terhadap suatu perkara. Ahli, dalam memberikan keterangannya dalam suatu persidangan hanya sebatas pada kemampuan dan pengetahuan yang ia miliki, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 butir 28, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

2. Kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam tindak pidana pencurian benda purbakala oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang.

Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam KUHP sifatnya tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang, karena Hakim tidak hanya menggunakan alat bukti keterangan ahli sebagai satu-satunya alat bukti untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHP, yaitu bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti keterangan ahli ini keberadaannya dapat dikesampingkan oleh Hakim, jadi tidak sepenuhnya mengikat Hakim.

Alat bukti keterangan ahli ini tidak dapat berdiri sendiri, namun harus didukung dengan alat-alat bukti lain seperti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Kekuatan alat bukti keterangan ahli ini mempunyai nilai yang sama dengan kekuatan alat bukti yang lain sehingga tidak ada perbedaan antara alat bukti yang satu dengan yang lain..

B. SARAN

Dalam hal ini, Penulis akan memberikan saran bahwa pada proses pembuktian terhadap seorang ahli yang memberikan keterangannya dipersidangan lebih mendapat perhatian khusus dan lebih baik lagi. Keterangan ahli digunakan oleh hakim untuk membantu hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Dimana hakim dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sesuatu hal yang dimiliki dari seorang ahli untuk membuat terang suatu perkara dan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk mengambil putusan. Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut Undang-undang lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Djoko Prakoso. 1988. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Djoko Prakoso, I ketut Murtika. 1986. *Ilmu Kedokteran dan Kehakiman*.
- Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Martiman Prodjohamijoyo. 1983. *Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Sudrajdat Bassar. 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Njowito Handani. 1992. *Ilmu Kedokteran dan Kehakiman Edisi Kedua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- R. Soeparmono. 1986. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Semarang: Satya Wacana.
- S. M. Amin. 1971. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Semarang: CV Aneka Ilmu.
- UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda cagar Budaya
- PP No. 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992

Internet

www.google.com. Purbakala (di akses pada tanggal 10 Juni pukul 09.15)

www.google.com. UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (di akses pada tanggal 10 Juni pukul 09.15)



